

SKRIPSI

IFTICHANA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KARYA TULIS
PADA INTERNET DI INDONESIA**



KK.
Dag. 438/98
Ift
t.


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KARYA TULIS PADA INTERNET DI INDONESIA



DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

DOSEN PEMBIMBING :



H.A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.
NIP :

MAHASISWA :



IFTICHANA
NIM : 039413888

Skripsi ini telah diuji dihadapan tim penguji

pada tanggal 6 Januari 1998

Tim Penguji :



1. Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.

2. Sekretaris : Wuri Andriyani, S.H., M.Hum.

3. Anggota : H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

Sri Woelan Azis, S.H.

Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Informasi yang dapat diperoleh melalui internet sebagian besar berupa tulisan. Berdasarkan UU No 6/1982 jis UU No 7/1987 dan UU No 12/1997 semua karya tulis memperoleh perlindungan hak cipta, baik karya tulis di internet maupun dimedia lainnya. Sehingga pencipta karya tulis yang karyanya dimuat di internet mempunyai hak cipta yang dapat diserahkan pada orang lain (transferable) dan hak cipta yang tidak dapat diserahkan (non transferable) atau hak moral.
 - 2a. Hak cipta mulai diperoleh oleh pencipta atas hasil karya ciptanya tidak dinyatakan secara tegas dan jelas oleh UU No 6/1982 jis UU No 7/1987 dan UU No 12/1997, akan tetapi apabila ditelusuri pasal demi pasal maka hak cipta diperoleh secara bersamaan atau pada saat lahirnya suatu ciptaan.
 - b. Pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta atas karya tulis tetap mendapat perlindungan, akan tetapi untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta pendaftaran ciptaan sangat diperlukan. Adapun sistem yang dianut oleh UU No 6/1982 jis UU No 7/1987 dan UU No 12/1997 adalah pendaftaran negatif deklaratif artinya orang

yang pertama kali mengumumkan suatu ciptaan maka ia dianggap sebagai penciptanya.

- c. Pembayaran royalti merupakan hal yang paling didambakan oleh pencipta sebab akan lebih membangkitkan kreativitas para pencipta. Pembayaran royalti ini seharusnya didasarkan pada akta perjanjian, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan.
- 3a. Hak moril yang dimiliki oleh pencipta sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No 6/1982 jis UU No 7/1987 dan UU No 12/1997 yakni hak pencipta untuk menggugat dalam hal-hal seperti yang dimaksud dalam Pasal 41 UU No 6/1982 jis UU No 7/1987 dan UU No 12/1997. Pemegang hak cipta (pencipta atau penerima hak) mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan.
- b. Perlindungan hukum diatur dalam UU No 6/1982 jis UU No 7/1987 dan UU No 12/1997 dengan adanya ancaman pidana. Ancaman pidana ini diharapkan agar para pelaku tindak pidana hak cipta menjadi jera. Pelanggaran hak cipta termasuk dalam tindak pidana biasa. Hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta tidak akan berkurang meskipun pemegang hak cipta telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

2. Saran

1. Oleh karena internet merupakan media baru yang banyak terkait dengan masalah hak cipta, maka sebaiknya undang-undang Hak Cipta dapat mengikuti perkembangan teknologi dan disesuaikan dengan aturan-aturan TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights). Untuk itu pembentuk undang-undang diharapkan segera membentuk peraturan perundang-undangan mengenai aspek-aspek hukum dari internet.
2. Untuk lebih memudahkan pembuktian bila ada sengketa maka sebaiknya para pencipta mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek. Pendaftaran tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan sebagai pegangan hukum yang kuat bagi para pencipta. Hubungan antara pencipta dengan penerima hak dalam hal memperbanyak atau mengumumkan selalu dilandasi dengan adanya akta perjanjian, sehingga apabila terjadi sengketa maka akta perjanjian tersebut dapat dipakai sebagai dasar hukum.
3. Agar terjadinya pelanggaran hak cipta dapat ditekan, maka perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta serta penegakan hukumnya. Untuk itu para aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan adanya pelanggaran hak cipta lebih ditingkatkan, agar para pelaku pelanggaran hak cipta tidak mempunyai

kesempatan untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Para hakim hendaknya lebih meningkatkan pengetahuannya tentang hak cipta yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, sehingga para pelaku tindak pidana hak cipta tidak dapat lolos dari ancaman hukuman.

